BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan perjanjian kerja di PT. Plasindo Lestari mengenai waktu kerja perusahaan sering menentukan waktu kerja secara sepihak atau tidak sesuai dengan perjanjian kerja Ketika jumlah permintaan barang banyak melakukan penentuan waktu kerja sepihak kepada pekerja yang bekerja di bagian teknisi dan peleburan kemasan plastik. Dan ketika jumlah permintaan barang melonjak penentuan waktu kerja sepihak berlaku untuk semua pekerja, akan tetapi yang sering terjadi berlaku bagi pekerja di bidang Bag Making dan Printing Jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 77 tentang waktu kerja dengan adanya penentuan waktu kerja sepihak terjadi setelah perjanjian kerja yang disepakati maka tidak sesuai dengan pasal 77 ayat 1 dimana pekerja sering tidak dipekerjakan tanpa adanya batasan waktu dan tidak diatur secara jelas, padahal pekerja bersedia melaksanakan pekerjaan/kewajibannya.

Yang terjadi di PT. Plasindo Lestari dalam pelaksanaan perjanjian kerja, salah satu syarat sahnya suatu perjanjian yakni tidak jelas dan gamblang saat melaksanakan perjanjian kerja. sehingga hak-hak pekerja tidak terpenuhi sesuai dengan perjanjian kerja yang disepakati diantaranya : pekerja tidak mendapatkan pekerjaan yang dijanjikan, sehingga berpengaruh pada besaran upah.

B. Saran

Adanya tranparasi dari pengusaha dalam memberikan informasi yang utuh mengenai kinerja perusahaan secara berkala dan diperjelas pula peran dan posisi pekerja/buruh dalam memberikan kontribusi kepada perusahaan. hal ini dapat memotivasi pekerja/buruh agar lebih berorientasi kepada produktifitas.

Menguatkan pekerja/buruh yang sesuai dengan budaya perusahaan itu sendiri dengan membangun nilai-nilai kebersamaan sebagai fondasi hubungan industrial, dengan demikian dapat mendorong percepatan demokratisasi di setiap perusahaan dan akhirnya dapat memperjuangkan aspirasi politiknya dengan terbentuknya organisasi pekerja /buruh yang solid. dari dalam diri pekerja harus memahami pentingnya kesadaraan untuk melindungi hak-haknya.